

**KONSTRUKSI SEKSUALITAS DALAM KELUARGA
(STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (S.H.I)**

OLEH:

**ARIFKI BUDIA WARMAN
11350017**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Seksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial atas tingkah laku dan pikiran yang ditundukkan dan diarahkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Konstruksi tersebut melahirkan pendisiplinan seksualitas masyarakat. Pendisiplinan seksualitas ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui hukum tentang hubungan keluarga, karena berbicara seksualitas sangat erat kaitannya dengan keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga menjadi alat konstruksi dan pendisiplinan seksualitas masyarakat adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewakili negara di satu sisi dan ideologi Islam di sisi lainnya. Kedua peraturan ini merupakan hasil relasi dari pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk wacana seksualitas masyarakat yang kemudian dilegitimasi dalam peraturan tersebut. Konstruksi ini tentu akan mereduksi seksualitas masyarakat sendiri.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar yaitu, apa wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI dan bagaimana wacana seksualitas tersebut dikonstruksi dalam UUP dan KHI, serta bagaimana implikasi dari konstruksi tersebut bagi hukum keluarga saat ini dan masyarakat secara umumnya.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka dengan data primernya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari UUP dan KHI tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif serta menganalisis wacana seksualitas dengan metode *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan antropologi hukum, di mana UUP dan KHI ditempatkan sebagai sebuah hasil karya cipta manusia yang menjadi rujukan kebenaran tentang perkawinan. Pendekatan ini menggunakan teori analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) dalam menganalisis wacana seksualitas dalam UUP dan KHI.

Penelitian ini menemukan bahwa UUP dan KHI merupakan salah satu alat legitimasi seksualitas masyarakat Indonesia dalam hubungan keluarganya. Sehingga dalam UUP dan KHI ditemukan konstruksi-konstruksi wacana seksualitas, seperti perkawinan heteroseksualitas, poligami, usia perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, status anak, wali, mahar, dan pasal-pasal yang mengindikasikan relasi laki-laki dan perempuan. Wacana-wacana seksualitas ini dibentuk melalui dan berujung pada berbagai Kontestasi kepentingan, pemahaman gender dan semangat nasionalisme. Konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI cenderung menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Sehingga perempuan selalu terdiskriminasi dan tersubordinasi dalam hal seksualitasnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI tidaklah seimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan, karena lebih cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang diuntungkan. Hal ini mengakibatkan sering terjadi penggugatan terhadap UUP dan KHI tersebut dan juga semakin meningkatnya permasalahan keluarga yang berujung pada perceraian, di mana pihak perempuan yang lebih banyak mengajukan gugatan cerai.

Kata kunci: Konstruksi seksualitas, UUP, KHI, analisis wacana kritis.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifki Budia Warman

Nim : 11350017

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 jumadil akhir 1437 H
02 April 2015 M

Yang menyatakan,



Arifki Budia Warman

Nim: 11350017



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Arifki Budia Warman

Kepada :
Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arifki Budia Warman
NIM : 11350017
Judul Skripsi : **"KONSTRUKSI SEKSUALITAS DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 jumadil akhir 1437 H
06 April 2015 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ AS /PP.00.9/ 447 /2015

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI SEKSUALITAS DALAM
KELUARGA (STUDI TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arifki Budia Warman
Nomor Induk Mahasiswa : 11350017
Telah diujikan pada : Selasa, 21 April 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 21 April 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifuddin Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987. Berikut akan dijelaskan secara umum.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ث	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متَعَقِّدِينَ	ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

C. Tā' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni‘matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ضَرَبَ		ditulis	daraba
َ	Kasrah	ditulis	i
فَهِمَ		ditulis	fahima
ُ	Dammah	ditulis	u

كُتِبَ		ditulis	kutiba
--------	--	---------	--------

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā
		Ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī
		Ditulis	Majīd
4	dammah + waumati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yā mati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah + wau mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO



*It matters not how strait the gate,
How charged with punishment the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul,*

Invictus, William Ernest Henley

PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini aku persembahkan kepada Amak
dan Apak, berkat usaha dan doa kalian aku bisa membaca
dan menulis*

*Kepada Uni, Uda serta Kamanakan, tanpa kalian
untuk apalah arti aku membaca dan menulis*

*Kepada mereka yang menolak kemapanan dan
kenyamanan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحج وحط عنهم من سماء العقل كلّ حجاب من سحاب الجهل, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانبي بعده, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunianya, untuk dapat memahami dan membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)” ini. *Shalawat* serta *salam* penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang begitu luasnya ini.

Skripsi ini merupakan sebuah usaha keras dalam menyadari posisi penulis sebagai seorang akademisi yang diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam program studi strata satu (S1) jurusan Al-Alwal Asy-Syakhsiyyah. Skripsi ini juga merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan baik dari luar maupun dari diri penulis sendiri, yaitu apa yang dihasilkan selama menempuh kuliah ini? Tentu skripsi ini belum cukup menjadi bukti jawaban dari pertanyaan tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menimba ilmu pengetahuan dan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiel. Penulis ucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan beserta staff Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., yang telah membimbing penulis menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada semua Guru-guru penulis, yang telah mengajarkan penulis membaca dan menulis.
7. Kepada dua kekasih yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa, “*Amak dan Apak*”. Kalian telah mengajarkan arti hidup sebagai menghidupi, menghidupi dengan ilmu pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan.
8. *Uni-uni, Uda-uda* serta *kemanakan-kemanakan* tercinta. Terimakasih atas semuanya. Tanpa disadari, pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini yang

belum mampu penulis jawab telah memberikan semangat bagi penulis untuk mendobrak kemapanan yang selama ini menindas kehidupan kita.

9. *Uda-uda, Uni-uni dan dunsanak kasadonyo* di komunitas Surau Tuo Institute Yogyakarta. Tidak hanya kerinduan akan kampung halaman terobati, namun atas bimbingan dan ajarannya membuat penulis sadar akan pentingnya menjadi seorang anak Minangkabau dan menyadari pentingnya belajar dari alam.
10. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ARENA. Terima kasih. Kalian telah mengajarkan penulis bagaimana menulis kehidupan dan menghidupi tulisan. Berdiskusi dengan kalian sangat membantu penulis dalam mengembangkan pola pikir yang telah dikonstruksi selama ini.
11. Teman-teman AS angkatan 2011. Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya terima kasih. Semoga sukses.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1436 H
01 April 2015 M

Penulis
Arifki Budia Warman
Nim: 11350017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Bahasan	24
BAB II SEKS DAN KONSTRUKSI SEKSUALITAS	26
A. Seks, Gender dan Seksualitas	26
1. Seks dan Gender	26
2. Seksualitas	30

B. Seksualitas dalam Pandangan Islam	35
C. Seksualitas sebagai Wacana Kekuasaan	42
D. Konstruksi Seksualitas dan Pendisiplinan Tubuh	50
BAB III WACANA SEKSUALITAS DAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA	55
A. Perkembangan Hukum Keluarga Indonesia	55
1. Upaya melahirkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	58
2. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	69
B. Materi Hukum Keluarga Indonesia	77
1. Materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	77
2. Materi Kompilasi Hukum Islam	80
C. Kondisi Hukum Keluarga Indonesia Pasca Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Indonesia	82
D. Wacana Seksualitas dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI	86
BAB IV KONSTRUKSI SEKSUALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	89
A. Analisis terhadap Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	89
1. Kontestasi Kepentingan	90
2. Pemahaman Gender	98
3. Semangat Nasionalisme	105
B. Konstruksi Wacana Seksualitas dalam Materi Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	109
C. Implikasi terhadap Konstruksi Seksualitas dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	121
BAB V PENUTUP	128

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR TERJEMAH	i
CURRICULUM VITAE	ii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan manusia adalah permasalahan seks. Permasalahan seks muncul ketika seseorang tidak mampu mengontrol naluri seks yang muncul dalam dirinya, sehingga kadang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Melihat hal ini, Islam datang mengendalikan naluri seks manusia. Islam menganggap naluri seks sebagai sebuah kekuatan alami dalam kejadian manusia yang harus diarahkan dan dimanfaatkan pada batas-batas tertentu. Naluri seks mempunyai aturan-aturan khusus seperti naluri-naluri lainnya.¹ Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin kestabilan masyarakat dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seks.²

Persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung dan kemudian diatur oleh al-Quran antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dan juga persoalan penyimpangan-penyimpangan seksual, seperti kisah kaum Nabi Luth yang mempraktikkan homoseksual.³ Oleh karena itu, berbicara tentang seksualitas, tidak bisa

¹ Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, alih bahasa Syafril Halim (Jakarta: CV. Firdaus, 1990), hal. 24.

² *Ibid.*, hal. 27.

³ Syafiq Hasyim, "Seksualitas dalam Islam," dalam Abdul Moqsit Ghozali dkk., *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation dan LKiS, 2002), hal. 205.

dilepaskan dari pembicaraan tentang keluarga. Dengan demikian, seks menjadi hal yang perlu dibicarakan dan dianalisis demi ketenteraman serta kesejahteraan hidup keluarga.

Ketika seks telah dibicarakan dalam tataran yang sangat luas dan dikonstruksi sehingga menjadi suatu wacana yang harus diikuti. Konstruksi sosial atas konsep tentang nilai, orientasi dan perilaku yang berkaitan dengan seks inilah kemudian disebut seksualitas.⁴ Michel Foucault memperlihatkan bahwa seksualitas bukanlah dorongan dari dalam atau bersifat biologis, melainkan merupakan bentuk perilaku dan pikiran yang ditundukkan atau ditempa oleh relasi-relasi kekuasaan yang dijalankan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri.⁵ Hal ini diikuti oleh Anthony Giddens yang mendefinisikan seksualitas sebagai konstruksi sosial yang beroperasi dalam wilayah-wilayah kekuasaan, tidak semata-mata sekumpulan dorongan biologis yang menemukan -atau tidak menemukan- pelepasannya.⁶

Pemahaman tentang seksualitas ini menjadi sangat jelas ketika kita mencoba memaknai seks sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis saja sedang seksualitas bukanlah sebagai sebuah *given* (kodrat) biologis yang sudah dari sananya. Seksualitas merupakan sebuah bentukan tentang perilaku, nilai,

⁴ Mochamad Sodik, "Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas," dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hal. xiii.

⁵ Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 26. Lihat juga, Michel Foucault, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 27.

⁶ Anthony Giddens, *Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies* (California: Stanford University Press, 1992), hal. 23.

norma, etika seks, yang diarahkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, konstruksi seksualitas dapat kita artikan sebagai sebuah bentuk pendisiplinan seksualitas seorang individu kepada kepentingan-kepentingan tertentu.

Konstruksi seksualitas yang terjadi sangat berkaitan erat dengan ideologi kultural yang membingkai relasi gender yang ada. Bila ideologi tersebut membiaskan kepentingan salah satu jenis kelamin, maka konstruksi seksualitas akan cenderung merugikan jenis kelamin lainnya. Konstruksi seksualitas juga berakar pada ideologi kultur yang ditegakkan berdasarkan pada kerangka normatif yang dominan, sebagaimana halnya konstruksi gender. Kerangka normatif yang dominan di Indonesia adalah agama Islam, mengingat sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga konstruksi seksualitas yang ada tentu banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran agama Islam yang berkembang.⁷

Agama Islam merupakan salah satu yang memproduksi pengetahuan tentang seksualitas demi terciptanya ketertiban umat. Di mana agama mengambil peran dalam menentukan seksualitas seseorang. Orang akan diarahkan kepada seks yang baik menurut agama dan seks yang dianggap menyimpang dari ajaran agama. Dalam hal ini orang akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agama tersebut. Seperti dalam Surat An-Nisa (4): 19, yaitu;

⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "pengantar," dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. vii.

وعاشروهن بالمعروف⁸

Kewajiban suami adalah mempergauli istrinya dengan baik. Pergaulan yang dimaksud secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik.⁹ Sehingga dengan adanya ayat tersebut maka pergaulan seorang suami dan istri haruslah secara baik. Ketika pergaulan suami istri tidak baik maka itu tidaklah sesuai dengan ajaran agama.

Di samping agama, ada negara yang juga mengambil peran dalam hal ini. Dalam upaya menertibkan masyarakatnya mau tak mau negara harus melakukan peran tersebut. Negara ikut serta mengonstruksi wacana seksualitas masyarakatnya. Konstruksi seksualitas dilakukan oleh negara melalui *apparatus* negara baik represif maupun ideologis.¹⁰ *Apparatus* negara represif bekerja melalui kekerasan atau represi, seperti polisi, penjara. Ketika seksualitas dikonstruksi maka peran dari *apparatus* negara represif ini misalnya menangkap dan merepresi orang-orang yang seksualnya menyimpang dari yang telah ditentukan. Sedangkan dalam *apparatus* negara ideologis bekerja melalui sebuah ideologi dan tidak merepresi. Salah satu *apparatus* negara

⁸ An-Nisa (4): 19.

⁹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 160.

¹⁰ Negara dalam pandangan Althusser memiliki *apparatus* represif dan *apparatus* ideologis. *Apparatus* represif bekerja dengan represi dan tekanan serta kekerasan, sedangkan *apparatus* ideologis bekerja melalui ideologi, lihat Louis Althusser, *Tentang ideologi*, alih bahasa Osly Vinoli Arnof (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hal. 21. Lihat juga, Louis Althusser, *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi* (Yogyakarta: Resistbook, 2007), hal. 165.

ideologis adalah hukum. Negara mengeluarkan berbagai hukum dan peraturan perundang-undangan yang tujuannya menundukkan masyarakat secara ideologis. Dengan demikian seksualitas seseorang dikonstruksi melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Jika tidak diikuti maka *apparatus* negara represif akan bertindak.

Dalam hal perkawinan di Indonesia, *apparatus* negara ideologis yang berperan penting adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Tujuan dari hadirnya Undang-undang perkawinan ini adalah *pertama*, unifikasi hukum keluarga, yaitu penyatuan hukum-hukum yang selama ini tercerai dalam bentuk paham-paham mazhab-mazhab tertentu. *Kedua*, untuk mengangkat status wanita, di mana selama ini wanita selalu menjadi yang kedua, termarginalkan. *Ketiga*, yaitu untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep yang selama ini dipakai dianggap kurang mampu menjawabnya.¹¹

Dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut, kita bisa melihat bahwa hadirnya undang-undang ini tidak lain adalah untuk mendisiplinkan masyarakat dalam hal hubungan keluarga. Dengan demikian permasalahan-permasalahan keluarga yang muncul dapat diselesaikan, karena telah ada undang-undang yang mengaturnya. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka segala urusan yang terkait perkawinan berlaku secara nasional, termasuk

¹¹ Khoiruddin Nasution, "Sejarah Singkat Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim," dalam H. M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 11.

seluruh agama, ras, suku, etnik, yang ada di Indonesia tunduk pada undang-undang ini. Sehingga secara tidak langsung pengaruh agama besar dalam undang-undang ini.¹² Seperti adanya pasal 30-34 tentang kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai kesesuaian dengan ajaran Islam tentang menggauli istri dengan baik.

Salah satu hukum yang secara khusus mewakili aturan agama Islam tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengambil perannya dalam mengatur hubungan keluarga. Seperti halnya UUP, munculnya KHI juga merupakan sebuah respon perkembangan dan tuntutan zaman. KHI hadir sebagai penyatu hukum keluarga Islam yang terpisah-pisah dalam kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab. Berbeda dengan UUP, KHI sifatnya tidaklah mengikat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah alat pengontrol dan pendisiplinan masyarakat dalam hal hubungan keluarga. Salah satu yang didisiplinkan dan dikontrol adalah seksualitas keluarga. Sehingga seksualitas keluarga dikonstruksi dalam UUP dan KHI tersebut dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman kehidupan keluarga. Oleh karena itu penulis ingin melihat wacana seksualitas apa yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI. Bagaimana wacana seksualitas itu di konstruksi dalam UUP dan KHI. Penulis mengambil UUP dan KHI karena keduanya mewakili ideologi dominan dalam masyarakat Indonesia, yaitu negara di satu sisi dan agama Islam di sisi lain.

¹² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 30.

UUP merupakan aturan yang ditetapkan pemerintah tentang keluarga yang berskala nasional, di mana segala agama, ras, etnis, suku diatur dalam undang-undang ini. Sedang KHI lebih didominasi ideologi Islam di dalamnya. KHI lebih cenderung mengatur kehidupan keluarga Muslim Indonesia.

Sebuah konstruksi tentu akan menghasilkan sebuah dampak dan resistensi. Oleh karena itu penulis juga akan mencari dampak yang ditimbulkan dari konstruksi seksualitas dalam ranah privat keluarga ini. Dan juga resistensi yang muncul seiring dengan munculnya konstruksi tersebut. Sebuah konstruksi biasanya mendasari ideologi kultural yang dominan. Di Indonesia, ideologi patriarki biasanya lebih mendominasi kehidupan masyarakat. Dengan memakai kaca mata konstruksi seksualitas ini penulis mencoba membongkar ideologi patriarki dalam UUP dan KHI. Berangkat dari permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan itulah penulis mencoba mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Apa wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana wacana Seksualitas dikonstruksi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi dari konstruksi seksualitas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk menjelaskan bagaimana wacana seksualitas dikonstruksi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk menjelaskan implikasi dari konstruksi seksualitas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap kehidupan keluarga.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya tentang konstruksi seksualitas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan pemahaman terhadap konstruksi seksualitas melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan pemikiran hukum menuju hukum Indonesia yang dinamis dan relevan terhadap masalah-masalah hukum kontemporer, khususnya dalam masalah seksualitas keluarga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap perundangan hukum keluarga Indonesia telah banyak dilakukan. Berbagai aspek kemudian dikaji dalam penelitian tersebut, di mana objek kajian mereka tidak lepas dari undang-undang perkawinan di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Skripsi Arjuwin Taqwa, yang berjudul, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”. Arjuwin ingin melihat bagaimana hak dan kewajiban suami-istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang ditinjau dari perspektif gender. Dari hasil penelitiannya Arjuwin memaparkan bahwa secara eksplisit, hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan Indonesia di era kontemporer ini terkesan bias gender. Pasal-pasal dalam KHI dan UUP masih mendiskriminasikan serta mensubordinasikan kaum hawa. Pasal-pasal tersebut mendikhotomi antara

ruang publik dan privat, yang mana itu tentu tidak relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang mulai berkembang secara pandangan hidup. Arjuwin menawarkan supaya kedua sumber hukum tersebut didekonstruksi dengan menggunakan konsep baru yang lebih bersifat egalitarian.¹³

Selanjutnya skripsi Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”. Surya ingin mencari bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga bagaimana pandangan syari’ah (hukum Islam) terhadap ketentuan tersebut. Dalam penelitiannya, Surya menemukan bahwa UUP dan KHI mengatur tentang perjanjian perkawinan selama perjanjian tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hasil penelitiannya melihat bahwa ketentuan perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI telah memenuhi prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan syari’ah, yakni asas kebebasan, asas konsesualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan dan keadilan, asas kemashlahatan dan asas amanah.¹⁴

Hampir sama dengan Surya mulyani, Ishanudin Rais juga membahas konsep perjanjian perkawinan dalam skripsinya yang berjudul, “Perjanjian

¹³ Arjuwin Taqwa, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

¹⁴ Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam)”. Bedanya, Ishanudin hanya memfokuskan penelitiannya kepada bagaimana perbedaan dan persamaan konsep perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI. Ihsanudin menyimpulkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan belum dilembagakan secara khusus dalam hukum Islam, namun mayoritas ulama membolehkannya. Perjanjian perkawinan dalam UUP masih dipengaruhi oleh *huwelijksvoorwaarden* dalam BW. Sedang KHI sudah merupakan perpaduan antara hukum Islam dan adat, dengan tetap merujuk pada hukum perdata Belanda (KUH Perdata).¹⁵

Skripsi Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD))”. Masalah yang ingin dibahas oleh Riyanto adalah latar belakang rumusan minimal usia perkawinan yang ditetapkan KHI dan CLD serta relevansinya dalam mencapai tujuan perkawinan. Riyanto melihat bahwa latar belakang penyusunan KHI adalah maraknya kasus pernikahan dini, karena sebelumnya para hakim berpedoman pada kitab-kitab fiqh. Selain itu juga sebagai upaya menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta meningkatnya pertumbuhan penduduk. Sedang latar belakang dari CLD adalah CLD merupakan hasil kajian kritis terhadap KHI yang dianggap sudah tidak relevan bagi masyarakat dan juga respon terhadap kenyataan bahwa penetapan usia perkawinan dalam KHI bertentangan dengan beberapa peraturan

¹⁵ Ishanudin Rais, “Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2005).

perundangan di Indonesia. Sehingga Riyanto berkesimpulan bahwa perubahan usia perkawinan dalam Undang-undang merupakan sebuah keniscayaan.¹⁶

Sedangkan pembicaraan tentang konstruksi seksualitas di era globalisasi ini sangatlah tidak asing lagi. Telah banyak para penulis yang membeberkan tentang seksualitas dalam karya-karyanya. Ada beberapa buku dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Di antaranya;

Tesis Yuni Huraini, yang berjudul, Islam dan Konstruksi Seksualitas Perempuan (Studi kasus tentang Perempuan Anggota majelis Taklim Nurul Masyrik, Ujung berung, Bandung). Yuni ingin mengetahui penafsiran nilai-nilai agama yang membentuk pemahaman, penghayatan, dan pengalaman perempuan tentang seksualitas. Ide-ide religius yang membentuk persepsi individual itu kemudian digali sebagai pengalaman perempuan yang bersinggungan dengan realitas dirinya, suaminya, norma sosialnya, dan religiusitasnya. Dari hasil penelitiannya, Yuni memperlihatkan bahwa pandangan tentang seksualitas sulit diungkapkan. Perempuan menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus menerima segala keinginan laki-laki karena memandang bahwa perintah agama mengharuskan istri untuk mematuhi suami. Ketakutan akan ketidakpatuhan terhadap ajaran agama dan dosa menyebabkan perempuan merasa berkewajiban untuk tidak menolak segala keinginan suami. Dorongan seksual, meskipun diakui sebagai hal yang manusiawi dan berhak dimiliki oleh setiap orang, pada kenyataannya sulit diperoleh perempuan

¹⁶ Riyanto, "Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD))," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

karena tabu untuk dibicarakan dan perempuan tidak layak memperlihatkan keinginan itu.¹⁷

Buku yang berjudul “Islam dan Konstruksi Seksualitas”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas tentang keberadaan agama Islam di satu sisi dan konstruksi seksualitas di sisi lain. Kumpulan tulisan ini mencoba mempertanyakan kembali konstruksi seksualitas yang telah ada. Wacana seksualitas yang ada cenderung memarginalkan perempuan. Konstruksi seksualitas yang pada gilirannya menjadi faktor pemicu timbulnya kekerasan. Dan untuk membongkar hal itu tidak dapat dilakukan tanpa bersinggungan dengan pemahaman dan pemikiran agama Islam yang berkembang. Tulisan-tulisan tersebut seperti menstruasi sebagai mitos dan konstruksi kultural, konstruksi seksualitas dan hak-hak reproduksi perempuan, dan juga membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan dalam tulisan-tulisan tersebut hampir sama. Di mana adanya upaya dekonstruksi seksualitas yang telah ada. Jawaban dari pertanyaan pun hampir sejalan yaitu bahwa perlu adanya pemahaman baru terhadap seksualitas yang telah dikonstruksi selama ini dengan memahami ajaran agama lebih mendalam.¹⁸

Selanjutnya karya Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam”, dalam buku “Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai

¹⁷ Yuni Huraini, “Islam dan Konstruksi Seksualitas Perempuan (Studi Kasus tentang Perempuan Anggota Majelis Taklim Nurul Masyrik, Ujung Berung, Bandung),” *tesis* Universitas Indonesia.

¹⁸ Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002).

Pemikiran Ulama Muda”. Tulisan Syafiq mencoba membongkar persoalan seksualitas dari kacamata Islam dan juga kacamata lain. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Syafiq adalah bagaimana konsep seksualitas manusia apakah itu merupakan sesuatu yang *given* (kodrati) atau sebuah konstruksi sosial, setelah itu jelas baru dilanjutkan kepada bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan itu. Seksualitas dalam pandangan Syafiq merupakan sebuah konstruksi sosial. Sehingga dalam menjawab berbagai penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan ajaran agama, Syafiq menyarankan perlu dicari jalan tengah dengan cara melihat kembali potensi-potensi dinamis agama tersebut.¹⁹

Buku Ratna Batara Munti, yang berjudul “Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global”. Pertanyaan mendasar dari buku Ratna adalah bagaimana konstruksi seksualitas saat ini ketika bersinggungan dengan globalisasi. Ratna membeberkan wacana seksualitas yang menurutnya tak lepas dari pengaruh globalisasi. Wacana seksualitas telah mengalami pergeseran yang mendalam menurut Ratna, di mana ia mencoba menganalisis perselingkuhan sampai wacana poligami. Seiring laju globalisasi, ruang-ruang intim yang sebelumnya terlarang untuk diakses oleh publik satu demi satu terbuka. Seks telah menjadi konsumsi publik. Namun, di satu sisi, ratna melihat bahwa globalisasi juga memungkinkan seksualitas dimaknai ulang, bahkan menjadi ajang perebutan identitas, misalnya maraknya muncul gerakan-

¹⁹ Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam,” dalam Abdul Moqsit Ghazali dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation, dan LKiS, 2002), hal. 195.

gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, yang merupakan bentuk dari kontestasi identitas itu.²⁰

Buku Moh Yasir Alimi, “Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama”. Yasir Alimi mempertanyakan bagaimana seksualitas direpresentasikan di Indonesia, serta bagaimana pertautan yang terjadi antara nasionalisme, gender dan seksualitas. Bagaimana nasionalisme dan seksualitas dikonstruksikan dalam media. Yasir Alimi menelisik seksualitas dalam konteks nasionalisme. Ia membaca bagaimana wacana seks terkait erat dan dipengaruhi oleh wacana kebangsaan yang berkembang. Penelitiannya menunjukkan bahwa nasionalisme di satu sisi mengalamiahkan konstruksi maskulinitas dan seksualitas, di sisi lain seksualitas mengalamiahkan identitas nasional, yang sebenarnya selalu dalam proses menjadi.²¹

Penelitian tentang perundangan hukum keluarga cenderung membidik permasalahan baru dalam keluarga kemudian disesuaikan dengan UUP dan KHI. Di samping itu penelitian lebih banyak membahas ketimbangan gender. Dalam hal ini penelitian tersebut hanya mencoba mengangkat isu-isu marginal perempuan dalam undang-undang dari segi gender, yaitu perbedaan peran serta posisi suami dan istri. Begitu pun dengan penelitian yang berkaitan dengan seksualitas, belum ada yang secara khusus membahas seksualitas dalam

²⁰ Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman, Seksualitas di Era Global*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

²¹ Moh Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).

undang-undang. Oleh karena itu penulis mencoba menggabungkan kedua hal tersebut dan membahasnya dalam sebuah skripsi, yaitu konstruksi seksualitas keluarga dalam perundangan hukum keluarga Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Konstruksi seksualitas berakar pada ideologi kultur yang ditegakkan berdasarkan pada kerangka normatif yang dominan, sebagaimana halnya konstruksi gender. Kerangka normatif yang dominan di Indonesia adalah agama Islam, mengingat sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga konstruksi seksualitas yang ada tentu banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran agama Islam yang berkembang.²² Islam memandang bahwa naluri seks seseorang harus diarahkan demi terciptanya kestabilan dan keamanan masyarakat. Dalam hal seks, Islam mengaturnya dalam perkawinan, perceraian, hubungan suami istri dan hubungan keluarga lainnya, di samping juga ada di luar hubungan keluarga, seperti homoseksual dan sebagainya. Selain agama sebagai institusi yang dominan juga ada negara yang mengambil peran dalam membentuk wacana seksualitas masyarakat. Dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seksual yang baik dan yang buruk dalam keluarga. Di sini kita lihat bahwa konstruksi seksualitas merupakan hasil relasi kekuasaan dan pengetahuan.

²² Siti Ruhaini Dzuhayatin, "pengantar," dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, hal. vii.

Kekuasaan menurut Michel Foucault bukanlah sebuah kepemilikan, tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Foucault lebih memusatkan perhatian kekuasaan pada individu. Di mana terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada hubungan antara satu sama lain, di situ ada kuasa.²³ Kekuasaan terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Sedang penyelenggara kuasa selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan kuasa pun tidak akan ada tanpa pengetahuan. Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi, menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol melalui kekuasaan yang sifatnya fisik, namun dikontrol, diatur dan didisiplinkan lewat wacana.²⁴ Teknik disiplinisasi ini diantaranya melalui penerapan peraturan dan berbagai prosedur kegiatan, jadwal, pelaksanaan dan tujuan kegiatan yang menghasilkan keteraturan. Kontrol juga dilakukan dengan memberikan ganjaran bagi yang mengikuti dan hukuman bagi yang melanggar, bahkan kontrol mental yang lewat aturan moral dan agama.²⁵

Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi. Hubungan antara simbol dan yang disimbolkan itu bukan hanya referensial tetapi juga produktif dan kreatif. Simbol yang

²³ Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 66.

²⁴ *Ibid.*, hal. 67.

²⁵ *Ibid.*, hal. 70.

dihasilkan wacana tersebut antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, dan lainnya yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, tetapi juga menghasilkan perilaku nilai-nilai dan ideologi.²⁶ Dalam sistem kuasa inilah wacana seks terbentuk. Sebelum sistem ini beroperasi, seks masih berdiri sendiri yang hidup dalam diri subjek. Kemudian ketika relasi-relasi kuasa bergerak melalui strategi wacana. Di sanalah wacana tentang seks yang dimasukkan ke dalam matriks-matriks kuasa menjadi seksualitas. Proses ini disebut Foucault sebagai *the way in which sex is put into discourse*.²⁷

Perkembangan wacana seksualitas ini menurut Foucault beragam asal-usul historis dan sosial, dan metode pengaturan serta kontrol yang juga beragam, berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang luhur seperti dalam masyarakat Romawi dan Yunani, ada yang mewacanakannya sebagai hal yang tabu, yang harus dilenyapkan seperti dalam masyarakat Kristen abad pertengahan dan masyarakat Islam. Ada juga menempatkannya sebagai salah satu bidang kajian yang perlu didisiplinkan demi pertumbuhan ekonomi negara.²⁸

Pada masyarakat modern saat ini, bentuk ketiga inilah yang diterapkan. Di mana seks dijadikan sebuah kajian yang kemudian dikontrol dan dianalisis. Salah satu yang dihasilkan wacana dalam menciptakan individu yang disiplin dan patuh adalah hukum atau peraturan perundang-undangan.

²⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, hal. 71.

²⁷ Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault* (Maumere: Ledalero, 2013), hal. 60.

²⁸ *Ibid.*, hal. 62.

Munculnya undang-undang merupakan sebuah manifestasi dari hubungan kuasa dan pengetahuan tadi. Di mana pada akhirnya undang-undang menjadi sebuah instrumen penaklukan individu menjadi individu yang patuh dan disiplin. Dalam hal ini tidaklah mengatur secara represi dan menindas, tetapi berupa normalisasi dan regulasi. Di mana diciptakan sebuah wacana seksualitas yang baik dan benar kemudian dilegitimasi dalam sebuah peraturan perundangan-undangan. Atau sebaliknya, dengan adanya peraturan perundangan tersebut mengonstruksi dan membuat sebuah wacana tentang kebenaran seksualitas yang baik dan yang buruk. Sebuah bentuk normalisasi dan disiplinisasi yang bergerak tanpa disadari oleh individu sendiri karena individu termasuk aktor yang juga memproduksi dan menjalankan kekuasaan itu sendiri.

Dalam memahami konstruksi seksualitas melalui perundang-undangan ini penulis menggunakan kerja teori *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau analisis wacana kritis. Wacana, dalam analisis wacana kritis tidaklah semata dipahami sebagai studi bahasa. Pada akhirnya bahasa memang digunakan dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa di sini berbeda dengan bahasa dalam pengertian linguistik. Bahasa menghubungkan pada konteks dan praktik tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.²⁹ Sehingga analisis wacana kritis adalah sebuah analisis terhadap sebuah wacana tidak hanya dari segi teks, tetapi juga konteks. Dengan memakai analisis wacana kritis, penulis akan menganalisis bagaimana wacana seksualitas dikonstruksi dalam UUP dan KHI.

²⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, hal. 7.

Dalam analisis wacana tersebut yang perlu dilihat adalah bagaimana produksi wacana atas suatu hal diproduksi dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh kelompok atau elemen dalam masyarakat. Jadi bukan apa yang terjadi tetapi bagaimana setiap kelompok, terutama yang berkuasa memproduksi kebenaran atas suatu wacana. Dengan demikian analisis wacana ini merupakan analisis wacana kritis dengan memakai perspektif Foucault.

F. Metode Penelitian

Metode, dalam bahasa Yunani, *methodos*, berarti cara atau jalan. Berkaitan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁰ Dalam artian luas metode dapat dipahami sebagai cara bertindak menurut aturan tertentu, bertujuan supaya kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.³¹ Sedangkan penelitian ilmiah adalah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Metode menjamin hakiki bagi ilmu pengetahuan, menjadi pengetahuan sistematis-metodis.³² Sehingga fungsi metode adalah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian ilmiah ini dapat terlaksana secara terarah

³⁰ Koentjaraningrat (ed. dan pen.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-10 (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 7.

³¹ Akh. Minhaji, *Strategies For Sosial Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies* (Yogyakarta: Suka Press, 2009), hal. 21.

³² *Ibid.*, hal. 22.

dan mendapatkan hasil yang optimal.³³ Jadi metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda atau ilmu tentang alat-alat untuk mencari kebenaran.³⁴

Adapun metode yang penulis gunakan untuk memudahkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang akan digali dan akan dianalisa, yang bersumber dari buku-buku ataupun tulisan lainnya terkhususnya pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data-data yang akan diambil tidak sebatas pada konstruksi seksualitas saja tetapi juga hal-hal yang terkait dengannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitik*.³⁵ Penelitian kualitatif adalah penelaahan yang dimaksudkan untuk menganalisis soal ditinjau dari segi teknik, isi, dan editorial dan secara teknis dimaksudkan sebagai penelaahan soal berdasarkan

³³ Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

³⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kulitatif: Pendekatan Positifistik, Rasionalitatif, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Rake Sarin, 1996), hal. 4.

³⁵ M. Subana dan Sudrajat, *dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 69.

prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal.³⁶ Deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu.³⁷ Setelah data terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi, digambarkan, diuraikan dan dianalisa secara mendalam dan menyeluruh sehingga tergambarlah obyek yang akan diteliti tersebut. Di samping itu akan mempermudah dalam analisa dan pengambilan kesimpulan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk penajaman masalah dalam penelitian. Oleh karena itu penulis akan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Melalui pendekatan ini, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan cipta atau hasil pemikiran manusia yang digambarkan sebagai sumber kebenaran dalam menentukan masalah perkawinan. Sehingga pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kebenaran wacana seksualitas keluarga yang dimanifestasikan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber dari:

³⁶ Sumarna Surapnata, *Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal. 1-2.

³⁷ Saipudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 126.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UUP dan KHI ini dipilih pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, mulai dari perkawinan itu sendiri sampai pada permasalahan status anak. Sehingga dalam KHI hanya diambil buku I yaitu tentang perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian seperti artikel-artikel dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan membaca dan menelaah sumber-sumber kepustakaan, baik dari data primer maupun data sekunder.

6. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian, penulis akan menggunakan cara berpikir *induktif* dan *deduktif*. *Induktif* adalah cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sedang *deduktif* adalah cara berpikir dalam memberi alasan dengan berpikir dan

bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

G. Sistematika Bahasan

Dalam memudahkan penelitian dan upaya mencari jawaban dari penelitian ini, maka sistematika pembahasan penelitian ini penulis bagi menjadi lima bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan dan berkaitan. Namun di setiap bab memiliki pembahasannya tersendiri. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah sebagai penghantar permasalahan penelitian ini, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang ingin dijawab. Tujuan dan juga kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, hasil penelitian yang terdahulu yang dapat membantu penelitian ini dan membedakan dengan penelitian yang lain, kerangka teoritis yang akan dipergunakan sebagai teori atau pisau analisis sekaligus sebagai kerangka berpikir terhadap penelitian ini, disamping itu ada metode penelitian sebagai penjelasan cara dan langkah yang dipergunakan dalam dalam penganalisis data, dan terakhir memuat sistematika pembahasan dalam rangka untuk mensistematiskan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, merupakan sebuah gambaran umum terkait dengan seks, seksualitas dan konstruksi seksualitas. Pertama-tama akan menjelaskan pengertian seks, seksualitas dan gender, kemudian masuk ke dalam seksualitas

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 235.

keluarga dalam pandangan agama Islam. Selanjutnya adalah tentang seksualitas sebagai sebuah wacana kekuasaan. Terakhir menjelaskan konstruksi seksualitas yang merupakan sebuah bentuk pendisiplinan tubuh.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum peraturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan ini akan dimulai dengan sejarah Undang-undang Perkawinan dan KHI. Kemudian akan masuk pada materi Undang-undang Perkawinan dan KHI. Selanjutnya pasca Undang-undang Perkawinan dan KHI yang menjadi tantangan bagi pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Dan terakhir akan dijelaskan wacana seksualitas masuk dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Bab keempat, mencoba menjawab pertanyaan bagaimana wacana seksualitas dikonstruksi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di sini akan dijelaskan bentuk-bentuk wacana seksualitas. Kemudian tentang implikasi dari konstruksi seksualitas tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

Bab kelima, adalah penutup. Pada bab ini akan diberikan sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Di samping itu juga ada beberapa saran yang diberikan terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil tiga kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan analisa atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah alat legitimasi seksualitas masyarakat Indonesia dalam hubungan keluarga mereka. Wacana-wacana seksualitas kemudian dikonstruksi dalam UUP dan KHI. Wacana seksualitas itu yaitu, perkawinan heteroseksualitas pada pasal 1 UUP dan Pasal 1 KHI, tentang poligami pasal 3, usia perkawinan pasal 7, kewajiban suami istri pasal 30-34 dan KHI pasal 77-80, status anak pada pasal 42-44, dan pasal-pasal lainnya yang mengindikasikan hubungan laki-laki dan perempuan. Pembentukan wacana ini tidak lain untuk mendisiplinkan masyarakat dari segi seksualitasnya.
2. Wacana-wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI. tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kepentingan, pemahaman akan gender dan semangat nasionalisme. Ketiga hal inilah kemudian membentuk pola wacana seksualitas dalam UUP dan KHI. Meminjam istilahnya Foucault, ketiga hal ini menjadi pintu masuk bagi seks untuk memasuki altar suci wacana kekuasaan. Sedangkan kekuasaan pada saat itu didominasi oleh program developmentalisme Soeharto dan ideologi Islam

yang telah erat bercokol di Indonesia. Sehingga wacana seksualitas diarahkan kepada keuntungan negara di satu sisi dan kepentingan Islam di sisi lain. Hal ini mengakibatkan Pasal-pasal UUP dan KHI yang mengandung konstruksi seksualitas tersebut mengindikasikan ideologi patriarki. Sehingga konstruksi wacana seksualitas dalam UUP dan KHI tersebut mensubordinasi dan mendiskriminasi seksualitas perempuan

3. Konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI yang mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan ini yang kemudian memunculkan persoalan keluarga yang lebih kompleks lagi. Seperti beberapa pengajuan *judicial review* terhadap UUP dan munculnya CLD KHI, serta problem keluarga yang terus meningkat di tengah masyarakat sendiri yang berujung pada perceraian. Semua ini merupakan implikasi dari konstruksi seksualitas tersebut yang kemudian membuktikan bahwa dengan hadirnya UUP dan KHI permasalahan keluarga belumlah terselesaikan dengan tuntas.

B. Saran

Melihat permasalahan keluarga saat ini yang semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, sudah semestinya pemerintah mencari solusi. Permasalahan keluarga Indonesia tak akan terselesaikan jika hanya bergantung pada UUP dan KHI saja. Yang perlu dilakukan pertama kalinya adalah membuang jauh-jauh pola pikir yang membagi antara laki-laki dan perempuan dari segi peran, hak,

kewajiban dan segalanya. Semua yang bersumber dari ideologi patriarki yang menempatkan posisi laki-laki selalu berada di atas perempuan.

Di samping itu UUP dan KHI perlu direvisi. Revisi ini tidak hanya karena semangat zaman yang telah berubah. Tetapi karena melihat ke zaman dahulu yang selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Revisi ini kiranya juga wajib memerhatikan hak-hak seksualitas suami istri dan keluarga. Dengan demikian tidak akan ada lagi yang terdiskriminasi dan tersubordinasi karena peraturan perundang-undangan. Sehingga keluarga di Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera yang pada akhirnya pun menyejahterakan bangsa.

Selanjutnya, penelitian ini belumlah mampu menggambarkan secara detail bagaimana seksualitas keluarga dikonstruksi dalam hukum di Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang lebih dalam terkait persoalan ini. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bagaimana sebenarnya hukum keluarga membentuk seksualitas masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2000.

2. Kelompok Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 12/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 38/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Kelompok Buku

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdullah, Irwan dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Alimi, Moh Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Althusser, Louis, *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*, Yogyakarta: Resistbook, 2007.

_____, *Tentang ideologi*, alih bahasa Osly Vinoli Arnof, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

- Anderson, Benedict, *Imagined Communities Komunitas-komunitas Terbayang*, alih bahasa Omi Intan Naomi, Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar, Saipudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Baso, Ahmad, *Islam Pascakolonial, Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung: Mizan, 2005.
- Beauvior, Simone De, *Second Sex, Fakta dan Mitos*, alih bahasa Toni B. Febriantono (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003).
- Cammack, Mark, *Hukum Islam dalam Politik di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.
- Carrette, Jeremy R. (ed.), *Agama, Seksualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah, dan Wawancara Terpilih Michel Foucault*, alih bahasa Indi Aunullah, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-15, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fakih, Mansour, dkk., *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Foucault, Michel, *Arkeologi Pengetahuan*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- _____, *Discipline and Punish, The Birth of the Prison*, London: Billing & Sons, 1977.
- _____, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Fromm, Erich, *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki: Kajian Komprehensif tentang Gender*, alih bahasa Pipiet Maizier, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Ghozali, Abdul Moqsit dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation, dan LKiS, 2002.

- Giddens, Anthony, *Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*, California: Stanford University Press, 1992.
- Hardiyanta, Petrus Sunu (peny.), *Michel Foucault, Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Ingham, Lydia Alix Fill, *Foucault Untuk Pemula*, alih bahasa A. Widyamartaya, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Illich, Ivan, *Matinya Gender*, alih bahasa Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kali, Ampy, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, Maumere: Ledalero, 2013.
- Kurzweil, Edith, *Jaringan Kuasa Strukturalisme, dari Levi-Strauss sampai Foucault*, alih bahasa Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Koentjaraningrat (ed. dan pen.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-10, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Konseng, Anton, *Menyingkap Seksualitas*, Jakarta: Obor, 1995.
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia, Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, alih bahasa F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Minhaji, Akh., *Strategies For Sosial Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies*, Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positifistik, Rasionalitatif, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Rake Sarin, 1996.
- Muhammad, Kyai Husain dkk., *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2009.

- Mulyana, *Kajian Wacana, Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Munti, Ratna Batara, *Demokrasi Keintiman, Seksualitas di Era Global*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Muzdhar, H. M. Atho' dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2003..
- Nasution, Khoiruddin, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFA dan ACAdEMia, 2002.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- _____, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- _____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: TAZZAFA dan ACAdEMIA, 2010.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984.
- Rabinow, Paul (Ed.), *The Foucault Reader: An Introduction to Foucault's Thought, with Major New Unpublished Material*, New York: Pantheon Books, 1984.
- Ricoeur, Paul, *Filsafat Wacana Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*, alih bahasa Musnur Hery, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.

- Said, Edward W., *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur sebagai Subjek*, alih bahasa Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sodik, Mochamad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sosroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subana, M. dan Sudrajat, *dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Supriyadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Surapnata, Sumarna, *Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Suyono, Seno Joko, *Tubuh yang Rasis, Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*, Yogyakarta: Lanskap Zaman dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yakan, Fathi, *Islam dan Seks*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: CV. Firdaus, 1990.

4. Kelompok Lain-lain

Adian, Doni Gahral, "Menabur Kuasa Menuai Wacana," *Basis*, No. 01-02, Th. Ke-51, Januari-Februari 2002.

Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan bersama Foucault," *Basis*, No. 01-02, Th. Ke-51, Januari-Februari 2002.

Huraini, Yuni, "Islam dan Konstruksi Seksualitas Perempuan (Studi Kasus tentang Perempuan Anggota Majelis Taklim Nurul Masyrik, Ujung Berung, Bandung)," *tesis* Universitas Indonesia.

Idris, Muhammad Irfan, "Problematika Materi Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)," *Mimbar Hukum*, No. 60, Th. XIV, Maret-April, 2003.

Kilasan Peristiwa, "Angka Perceraian di Banyuwangi Tinggi," *Kompas*, No. 251 Th. Ke-50, Minggu, 15 Maret 2015.

Mulyani, Surya, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Rais, Ishanudin, "Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Riyanto, "Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD))," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Sayuruddin, "Problematika Transformasi KHI dalam Sistem Hukum Nasional," *Mimbar Hukum*, No. 62, Th. XIV, September-Oktober, 2003.

Syarkowi, Asmu'i, "Kompilasi Hukum Islam dan Upaya Pemberlakuannya sebagai Hukum (Terapan) Tertulis pada Peradilan Agama," *Mimbar Hukum*, No. 62, Th. XIV, September-Oktober, 2003.

- Taqwa, Arjuwin, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Wahyuni, Sri, "Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mimbar Hukum*, No. 59, Th. XIV, Januari-Februari, 2003.
- Widiana, Wahyu, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya sebagai Undang-undang," *Mimbar Hukum*, No. 58, Th. XIII, Juli-Agustus, 2002.

DAFTAR TERJEMAH

NO.	Hlm	Fn	TERJEMAH
BAB I			
1	4	8	Dan bergaullah dengan mereka (istrimu) menurut cara yang patut.
BAB II			
2	39	28	Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.
3	40	30	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Arifki Budia Warman
NIM : 11350017
Tempat/Tgl Lahir : Lasi / 15 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat asal : Lasi, Kec. Candung, Kab. Agam, Sumatera Barat
Alamat di Yogyakarta: Surau Tuo, Jln. Timoho, Gng. Gading No. 22 B
Ngentak Sapen, Sleman, Yogyakarta.
Telpon/E-mail : 083180588152 / arifkibudy@gmail.com

ORANG TUA

Ayah : Zainuddin Rajo Bujang
Ibu : Nurdawam

PENDIDIKAN FORMAL

- SDN 34 Sitapung, tamat 2004
- M.Ts. P.P Tarbiyah Islamiyah Pasir, tamat 2009
- MA. P.P Tarbiyah Islamiyah Pasir, tamat 2011
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sampai sekarang.

PENGALAMAN ORGANISASI

- OSIS MTI Pasir, Agam, Sumatera Barat
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kom-Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Surau Tuo Institute Yogyakarta
- Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta